



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran
Jl. Brigjen Dharsono No.7 By-Pass Telp.(0231) 486579
Cirebon 45132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON
Nomor : 421. 2/2996/DIKDAS/2019

TENTANG
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SMP SEKAR KEMUNING MENJADI
SMP TELKOM SEKAR KEMUNING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing serta memperluas dukungan dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, Yayasan Miftahul Ullum mengubah nama satuan pendidikan SMP Sekar Kemuning menjadi SMP Telkom Sekar Kemuning;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 bahwa pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan butir b diatas, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon tentang Perubahan Nama Sekolah SMP Sekar Kemuning Menjadi SMP Telkom Sekar Kemuning.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
9. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Miftahul Ullum, Nomor : 422/109/YMU/VIII/2019 tanggal 24 Juli 2019, perihal : Perubahan Nama SMP Sekar Kemuning;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Perubahan Nama Sekolah SMP Sekar Kemuning menjadi SMP Telkom Sekar Kemuning;
KEDUA : Kewajiban lembaga secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang perkembangan sekolah secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Selanjutnya menyampaikan laporan rutin tentang perubahan data sekolah setiap bulan;
KETIGA : Mendaftarkan izin operasional satuan pendidikan ke lembaga Online Single Submission (OSS);
KEEMPAT : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Lembaga ternyata tidak dapat melaksanakan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON

